



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.85/M.PPN/HK/O9/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pengisian formasi kosong yang diperlukan pada Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang handal dan kredibel untuk mengisi formasi yang kosong diperlukan suatu sistem pengadaan Pegawai yang baik dan transparan;
- c. bahwa untuk menjamin pengadaan yang transparan dan akuntabel, perlu dibentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan menetapkan Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.1105/Ka/08/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Administrasi di Lingkungan Bappenas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Panitia Pengadaan CPNS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas:
- a. mengawasi proses seleksi Calon Pegawai Negeri Tahun Anggaran 2013;
 - b. menetapkan pedoman Pengadaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Tim Panitia bertugas:
- a. melakukan seleksi CPNS Kementerian PPN/Bappenas dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b. melaporkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 kepada Pengarah.
- KELIMA** : Panitia Pengadaan CPNS dapat dibantu oleh lembaga penyelenggara profesional tes dalam rangka pelaksanaan seleksi.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan CPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETUJUH: ...

- KETUJUH : Panitia Pengadaan CPNS wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 September 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 85/M.PPN/HK/09/2013
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- I. Pengarah : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- II. Tim Panitia
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- Sekretaris : Dra. Teresna Murti, SH, MPM.
- Anggota :
1. Dadang Rizki Ratman, SH, MPA;
 2. Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM;
 3. Dra. Rahma Iryanti, MT;
 4. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simamarta, M.Sc;
 5. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
 6. Ir. Bambang Prihartono, MSCE;
 7. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc;
 8. Dra. Tuti Riyati, MA;
 9. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
 10. Daryanto, Ak, MIS, M.Comm, Gdip.Com, QIA;
 11. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D;
 12. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun